



TINJAUAN KRIMINOLOGI MENGENAI KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN RELASI GENDER DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Sylvia Dwi Andini, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai suatu permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan yaitu kekerasan seksual. Yang sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan rata-rata korban adalah seorang perempuan dan rata-rata pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korbannya ataupun orang terdekat korban. Dimana dalam terjadinya kekerasan seksual ini selalu berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi gender dan relasi kuasa yang selalu membuat pelakunya berada dalam posisi superior dan korbannya berada dalam posisi inferior. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan maka korban sebagai pihak yang dirugikan membutuhkan suatu perlindungan, dan pemerintah telah berusaha memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan peraturan-peraturan lainnya serta beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan dari para tokoh kriminolog.

Kata Kunci : Kriminologi, Relasi Gender, Relasi Kuasa, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual kini semakin marak terjadi, dari banyaknya kasus yang terekspos di media maupun di lingkungan sekitar dapat kita ketahui bahwa dalam kekerasan seksual ini selalu terdapat dua pihak yang dapat disebut dengan pelaku dan juga korban. Dan dari banyaknya kasus kekerasan seksual dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tersebut lebih sering terjadi dan bahkan selalu menimpa kaum perempuan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal itulah yang sering terjadi di Indonesia. Pada dasarnya laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan seksual, tetapi dalam kehidupan nyata perempuan lah yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilaan, yang dimana kejahatan kesusilaan ini dapat diartikan dengan suatu kejahatan yang berkaitan dengan tingkah laku seorang manusia

yang kelakuan atau sifat dan tingkah lakunya tersebut menyimpang dan juga menyalahi aturan, aturan dalam hal ini adalah suatu aturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau pemerintah yang bersifat mengatur dan perlu ditaati juga dilaksanakan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV Buku II terdapat 18 (delapan belas) jenis kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan sendiri dapat dibedakan melalui 2 (dua) sudut pandang yang berbeda dan menurut R. Soesilo sudut pandang itu berupa sudut pandang yuridis dan juga sudut pandang sosiologis.

Dimana kejahatan menurut sudut pandang yuridis adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku seorang manusia yang bertentangan dengan suatu peraturan atau suatu undang-undang, sedangkan kejahatan menurut sudut pandang sosiologis adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku manusia yang selain merugikan si penderita atau dengan kata lain 'korban', juga sangat merugikan masyarakat yang menyebabkan hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan juga ketertiban (R. Soesilo, 1985). Banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa kaum perempuan membuktikan bahwa ketimpangan dalam relasi gender itu benar adanya, dimana laki-laki lebih dominan menjadi pelaku. Ketimpangan relasi gender juga memiliki hubungan yang kuat dengan kata '*toxic masculinity*' atau melebih-lebihkan peran dari gender laki-laki. Adanya ketimpangan relasi gender ini dapat menimbulkan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia telah mendukung Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dimana pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi yang berisikan tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Dalam deklarasi tersebut memuat hak dan juga kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki, oleh karena itu seharusnya sudah tidak ada lagi ketimpangan relasi gender di Indonesia. Selain relasi gender, relasi kuasa juga berpengaruh terhadap terjadinya suatu kasus kekerasan seksual dimana biasanya pelaku memiliki kuasa atau memegang kendali penuh atas korbannya. Kekerasan seksual selalu identik dengan pelaku kejahatan dan korban, juga selalu mengarah pada suatu peraturan hukum, maka dari itu pada penelitian ini penulis memilih meninjau permasalahan yang ada melalui ilmu kriminologi. Dalam bahasa latin *crimen* memiliki arti penjahat dan *logos* memiliki arti pengetahuan maka dapat disimpulkan bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan ataupun penjahat, dengan ruang lingkup yang meliputi faktor-faktor atau aspek-aspek terkait dengan hadirnya suatu kejahatan dan juga fokus mencari suatu sebab-musabab timbulnya kejahatan.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami dan juga menganalisis mengenai tinjauan dalam ilmu kriminologi terhadap terjadinya sebuah kejahatan kesusilaan yang dalam hal ini adalah timbulnya suatu ketimpangan dalam relasi gender dan juga relasi kuasa pada kasus kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dicantumkan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data ini merupakan sebuah data yang diperoleh melalui proses membaca, mempelajari, serta

memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen-dokumen.²

PEMBAHASAN

Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender Dalam Kekerasan Seksual

Berbicara mengenai suatu kekerasan seksual maka akan sangat melekat dengan yang namanya korban dan juga pelaku, dimana biasanya seseorang yang mendapat sebutan sebagai “korban” adalah orang yang paling dirugikan dalam terjadinya suatu kekerasan seksual, *victimology* adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang orang yang disebut sebagai “korban”.

The scientific study of victimization, including the relationship between victims and offenders, the interactions between victims and the criminal justice system – that is, the police and courts, and corrections officials – and the connections between victims and other societal groups and institutions, such as the media, businesses, and social movements.

Yang dimana studi ilmiah tentang viktimisasi ini, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan penjahat sistem peradilan yaitu, polisi dan pengadilan, pejabat koreksi dan juga koneksinya antara korban dan kelompok masyarakat lainnya dan lembaga seperti media, bisnis, dan gerakan sosial. Segala bentuk perhatian terhadap korban telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu bentuk tindak pidana.³

Kekerasan seksual adalah segala tindakan berupa ucapan maupun perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguasai, memaksa juga memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek penting mengenai kekerasan seksual, terdapat 2 (dua) aspek yaitu: 1) aspek pemaksaan yang berarti tidak akan dan tidak adanya suatu persetujuan dari salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan korban; 2) korban tidak mampu atau bahkan belum memberikan persetujuan saat kekerasan seksual itu terjadi.⁴ Menurut Pasal 1 RUU PKS kekerasan seksual adalah “setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan kerugian secara ekonomi, sosial budaya maupun politik”. Dan yang kini sedang marak terjadi adalah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tidak memandang apakah itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, dan bahkan kasus yang paling mengejutkan berbagai pihak adalah adanya kekerasan seksual di lingkungan

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Alfabeta 2017).

³ Ni Nyoman Juwita, Tini Rusmini Gorda, I Made Wirya & Putu Sawitri ‘Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender’ (2019) 16 Legislasi Indonesia, 239.

⁴Pulih, ‘Mengenali Kekerasan Seksual’ < <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/> > diakses 26 Januari 2022.

pendidikan agama yaitu pesantren. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua orang yang tengah menempuh pendidikan, terlebih dalam bidang pendidikan agama dimana seharusnya orang-orang yang memasuki pendidikan tersebut mendapatkan ilmu yang baik terlebih dalam ilmu agama.

Tetapi yang terlihat oleh seluruh masyarakat adalah dunia pendidikan kini sudah tidak bisa menjadi tempat yang aman lagi, aman dalam artian seseorang seharusnya dapat belajar dan bertumbuh dengan baik dalam bimbingan dan pengawasan para ahli di bidangnya tanpa adanya perlakuan diskriminasi, yang diartikan sebagai bentuk sikap yang selalu membeda-bedakan, mengucilkan juga melakukan pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghapuskan pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia dan juga kebebasan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan.⁵ Juga perlakuan *abusive*, yang diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan seseorang sebagai upaya untuk menguasai dan mengendalikan pihak lainnya dengan perilaku yang negatif, yang biasanya dipenuhi dengan sebuah kekerasan verbal, fisik, bahkan seksual.⁶ Terdapat beberapa macam bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan di dalam Pasal 11 RUU PKS yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan/atau penyiksaan seksual. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang tahun 2021 terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, data tersebut merupakan pengumpulan data yang dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga 27 Desember 2021. Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus kekerasan seksual sebanyak 2.500 kasus telah terjadi pada bulan Januari 2021 hingga Juli 2021.⁷

Kekerasan seksual dapat digolongkan kedalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang artinya adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan sebuah kerusakan maupun penderitaan baik fisik, psikis dan seksualitas seseorang, yang didalamnya terdapat unsur pemaksaan, perampasan kebebasan, maupun suatu ancaman yang dibarengi dengan tindakan tertentu.⁸ Karena kebanyakan dari korban kekerasan seksual adalah seseorang dengan gender perempuan, maka ini sangat erat kaitannya dengan adanya ketimpangan relasi gender. Relasi gender sendiri diartikan sebagai suatu hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya dalam melakukan segala hal, hubungan gender ini biasanya akan berbeda-beda seiring berjalannya waktu dan pandangan antara masyarakat satu dan masyarakat yang

⁴ Defi Uswatun Hasanah 'Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum' (2016) 12 Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak.

⁵ Kevin Adrian, 'Hati-Hati ini Tanda Kamu Berada di Hubungan Abusive' <<https://www.alodokter.com/hati-hati-ini-tanda-kamu-berada-di-hubungan-abusive#:~:text=Hubungan%20abusive%20adalah%20istilah%20untuk,verbal%2C%20fisik%2C%20bahkan%20seksual>> diakses 26 Januari 2022.

⁷ Yudho Winarto, 'Nadiem: Januari hingga Juli 2021 terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan' < <https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-januari-hingga-juli-2021-terjadi-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan> > diakses 26 Januari 2022.

⁸ Rohani Budi Prihatin, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017).

lainnya.⁹ Jika dilihat dari pandangan feminisme, kekerasan seksual yang berbasis gender ini terjadi karena pemikiran si pelaku yang selalu memiliki pandangan terhadap eksistensi seorang perempuan yang dimana biasanya perempuan ditempatkan sebagai pihak yang inferior atau lebih rendah dan/atau rendah diri dan ditempatkan sebagai pihak yang submisif juga pasif, hal tersebut semakin memojokkan posisi para perempuan dan membuat perempuan rentan mengalami kekerasan seksual. Hal lainnya yang berhubungan dengan relasi gender adalah terlalu sering diterapkannya kata "*toxic masculinity*" atau melebih-lebihkan peran dari seorang laki-laki, yang biasanya melahirkan anggapan bahwa laki-laki harus lebih unggul dari lawan jenisnya, yang pada akhirnya menghadirkan kebutuhan untuk memiliki relasi kuasa terhadap lingkungan sekitar dan memunculkan dorongan untuk selalu tampil unggul, kuat dan jua hebat.

Toxic Masculinity kerap kali terjadi dan terlalu sering diterapkan oleh masyarakat sendiri, dimana biasanya pihak laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang superior atau unggul yang tidak jauh dengan kata atasan, pemimpin dan lain-lain yang berhubungan dengan posisi unggul.¹⁰ Hal itu semakin memperkuat pandangan saya sebagai penulis bahwa relasi gender juga menjadi faktor kuat atas terjadinya kekerasan seksual, Simone de Beauvoir seorang filsuf perempuan dan tokoh feminisme Prancis memiliki pandangan bahwa perempuan tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri, atas tubuh dan pikirannya, bahkan kesantunan pun harus menyesuaikan dengan keinginan lingkungan maupun komunitas yang dalam hal ini adalah laki-laki. Menurutnya perempuan adalah sang "liyan" yang tidak hanya berbeda tetapi sengaja di perlakukan beda dan diskriminatif oleh laki-laki baik secara personal maupun dalam bentuk sistem juga nilai¹¹, kata "liyan" diartikan sebagai sosok yang dianggap aneh, abnormal dan tidak umum. Relasi gender merupakan suatu polarisasi yang pada akhirnya menjadi budaya dan semakin membudaya di kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, **pendidikan**, bahasa, ekonomi, politik dan hukum yang dijalankan, dilembagakan, dan bahkan di sosialisasikan melalui semua institusi yang selalu terlibat di dalam kehidupan masyarakat seperti keluarga, masyarakat, tempat kerja, **sekolah**, **agama** dan lain-lain. Superioritas laki-laki atas perempuan dapat disebut juga dengan "patriarki" yang artinya adalah sebuah sistem sosial yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran.¹²

Budaya patriarki telah tertanam dalam prinsip masyarakat Indonesia, dimana pada akhirnya hanya menimbulkan dan mengakibatkan pelemahan akan derajat perempuan dan semakin menguatkan derajat laki-laki. Jika budaya patriarki terus menerus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah *toxic masculinity* tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kata patriarki sendiri berasal dan bermula dari suatu pengertian sempit yang merujuk pada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan juga Romawi, dimana disana kepala rumah tangga adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan hukum maupun ekonomi yang mutlak atas seluruh anggota keluarga termasuk juga para budak yang menjadi tanggungannya. Lalu kata patriarki mulai digunakan di seluruh tempat

⁹ Hatmadji, Sri Harijati, 'Relasi Gender dan Pengaruhnya Terhadap Fertilisasi' (2003) 33 Warta Demografi 7, 15.

¹⁰ Nikmatullah, 'Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus' (2020) 14 Qawwam.

¹¹ Ach Dhofir Zuhry, 'Perempuan dan Second Sex' < <https://lsfdiscourse.org/perempuan-dan-second-sex/> > (2019) diakses 28 Januari 2022.

¹² Rohani Budi Prihatin, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana, *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif* (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017) 115.

untuk menggambarkan kondisi dimana laki-laki mendominasi atas perempuan dan pada dasarnya perempuan akan tersingkirkan atau terabaikan dan terlihat lemah.¹³ Pada kenyataannya budaya patriarki sangat tidak menguntungkan bagi perempuan, maka dari itu dalam Pasal 1 ayat 3 juga Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Lalu aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum.¹⁴

Karena identik dengan kekuasaan dan segala sesuatu yang unggul laki-laki atau pelaku kekerasan seksual ini kerap kali memanfaatkan relasi kuasanya, menurut Foucault berdasarkan teorinya yaitu relasi kuasa yang diartikan sebagai “kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, karena dengan adanya kekuasaan akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan akan dibentuk oleh kekuasaan”, artinya terdapat relasi dinamis diantara kekuasaan dan juga pengetahuan.¹⁵ Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa relasi kuasa adalah suatu relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan sebuah status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan/atau ekonomi yang akan menimbulkan kekuasaan pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan salah satu pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam relasi kuasa yang disebutkan sebagai berikut:

1. Sifat Hierarkis, yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dalam suatu kelompok maupun tanpa kelompok
2. Sifat Ketergantungan, yang artinya salah satu pihak akan bergantung pada pihak lainnya karena status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan, ekonomi.¹⁶

Kedua unsur tersebut akan menimbulkan kekuasaan yang berpotensi disalahgunakan juga berpotensi adanya bentuk penyalahgunaan keadaan.¹⁷ Adanya ketimpangan relasi kuasa juga menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang kini marak terjadi di lingkungan pendidikan. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat terjadi ketika si pelaku merasa bahwa dirinya memiliki posisi yang lebih unggul juga dominan dibanding si korban, misalnya kekerasan seksual yang dilakukan seorang dosen terhadap mahasiswa. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Universitas yang melibatkan seorang dosen yang juga menjabat sebagai Dekan di fakultas tersebut.

Kronologi yang tersebar di media adalah bahwa saat itu korban sebagai mahasiswa akan melakukan bimbingan skripsi di lingkungan kampus dengan dosen tersebut, namun korban merasa tidak nyaman ketika pelaku mulai bertanya mengenai hal-hal yang bersifat

¹³ Muhammad Rifa'at, Adiakarti Farid, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center' (2019) 14 *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 180.

¹⁴ Dede Kania, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' (2015) 12 *Jurnal Konstitusi*, 4.

¹⁵ Inayah Rohmaniyah 'Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini' (2017) 16 *Musawa*, 39.

¹⁶ Riki Perdana Raya Waruwu, 'Menyelemai Frasa Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual' < <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelemai-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-raya-waruwu-lt5d59f78ee5f04> > (2019) diakses 31 Januari 2022

¹⁷ *Ibid*

privasi hingga melakukan kontak fisik dengan korban. Si pelaku ini sempat melaporkan balik korban atas dugaan pencemaran nama baik sampai akhirnya si pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu menjadi bukti bahwa ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor kuat terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.¹⁸ Bukti ketimpangan relasi kuasa lainnya adalah pemerkosaan yang dilakukan seorang demisioner organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas terhadap 3 (tiga) mahasiswa baru (maba) yang juga mengikuti rekrutmen pada organisasi tersebut, bahkan salah satu korban mengaku di rudapaksa oleh si pelaku, dimana korban mengaku bahwa pelaku memaksa korban berhubungan saat korban dalam masa menstruasi.¹⁹ Kasus tersebut adalah bukti bahwa seseorang dengan kuasa penuh atau seseorang yang memiliki posisi lebih unggul akan lebih bebas melakukan hal apapun, sekalipun itu adalah hal yang negatif dan bahkan merugikan pihak lain juga mengganggu kondisi pihak lain baik fisik maupun psikis.

Kasus lainnya dari ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender adalah kasus pemerkosaan pada santri yang terjadi di lingkungan pendidikan agama yaitu pesantren, dimana pelaku yang menjabat sebagai pimpinan dan guru memerkosa 12 anak didiknya sejak tahun 2016 hingga 2021, bahkan beberapa korban sampai mengandung dan melahirkan. Vonis untuk pelaku berinisial HW adalah penjara seumur hidup.²⁰ Dan masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dominan terjadi karena ketimpangan relasi kuasa juga relasi gender, selain karena faktor ketimpangan relasi kuasa maupun relasi gender banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Keinginan, adalah suatu kemauan yang muncul dari dalam diri si pelaku, biasanya kemauan ini sangat kuat dorongannya sehingga si pelaku akan sangat terobsesi untuk melakukan hal tersebut. misalnya seseorang menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat untuk meniru hal tersebut.
2. Kesempatan, adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan berupa kekerasan seksual. Misalnya lingkungan yang sepi, akan membuat pelaku semakin leluasa dalam menjalankan aksinya.
3. Keimanan, hal ini berkaitan dengan agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya maka semakin dekat orang tersebut dengan kejahatan. Seseorang yang abai akan agama dapat menyebabkan keimanannya menjadi lemah, jika itu terjadi akan mudah sekali orang melakukan hal-hal buruk.
4. Lingkungan sosial, hal ini berkaitan dengan kehidupan di lingkungan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang merupakan anggota dari

¹⁸ Idon Tanjung, '5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi, Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka'

<<https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>> (2021) diakses 31 Januari 2022

¹⁹ Anandita Marwa Aulia, 'Kronologi Singkat 3 Mahasiswi Jadi Korban Pemerkosaan Demisioner BEM' <<https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-323415907/kronologi-singkat-3-mahasiswi-jadi-korban-pemerkosaan-demisioner-bem-umy-rudapaksa-saat-haid>> (2022) diakses 31 Januari 2022

²⁰ Devira Prastiwi, '6 Fakta Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Pemerkosa Santri' <<https://www.liputan6.com/news/read/4857765/6-fakta-tuntutan-hukuman-mati-dan-kebiri-kimia-pemerkosa-santri-herry-wirawan>> (2022) diakses Januari 2022

masyarakat, lingkungan sangat berpengaruh pada kualitas hidup seseorang terutama dalam pembentukan karakter, jika seseorang hidup dalam lingkungan kriminal yang artinya banyak sekali pelaku tindak kejahatan di lingkungan tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa orang tersebut akan mengikuti tingkah laku dan pola kehidupan orang-orang disekitarnya.

5. Pergaulan, hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Jika seseorang berteman dengan seorang pecandu narkoba maka lama-kelamaan ia akan mulai mencobanya, hal itu didasari karena rasa penasaran dengan hal yang selalu ia temui hampir setiap harinya.
6. Teknologi, perkembangan teknologi membawa pengaruh besar bagi setiap kehidupan, ada pengaruh positif juga negatif. Jika kita dapat mengendalikan diri kita agar menggunakan teknologi dengan bijak maka dampak tersebut akan menjadi sangat menguntungkan bagi diri kita. Tetapi jika perkembangan teknologi hanya digunakan untuk hal-hal buruk, maka hal tersebut hanya akan merugikan dan menimbulkan tindakan-tindakan tidak tepuji.²¹

Tinjauan Ilmu Kriminologi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Kriminologi muncul pada pertengahan abad ke-19, dimana pada tahun 1876 telah dikemukakan hasil penyelidikan dari Cesare Lombroso mengenai teori atavisme dan tipe-tipe penjahat beserta munculnya teori yang berkenaan dengan hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan tokoh Enrico Ferri yang melahirkan aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pada pertengahan abad XX telah membawa suatu perubahan pandangan. Pada awalnya kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat dan kemudian mulai beralih pada proses pembentukan suatu perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya sebuah kejahatan beserta penjahat-penjahat baru di dalam masyarakat. Kriminologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan, ilmu kriminologi juga bertujuan untuk mengungkapkan motif dari pelaku kejahatan.²² Dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* milik Wolfgang, Savitz dan juga Johnston mereka mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan juga pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan, keseragaman, pola-pola, dan juga faktor kausal yang memiliki hubungan dengan suatu kejahatan beserta pelaku kejahatan dan juga reaksi dari masyarakat terhadap kedua hal tersebut.²³

Dalam ilmu kriminologi faktor kejahatan dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu faktor *internal* dan faktor *external*, pada umumnya kejahatan itu berasal dari dalam diri si pelaku, atau dapat dikatakan sebagai faktor *internal* yang merupakan faktor-faktor yang terdapat pada setiap individu seperti umur, gender, kedudukan individu, pendidikan individu juga agama yang dianut oleh individu tersebut. Dan ketimpangan relasi gender maupun relasi kuasa dapat di golongkan sebagai faktor *internal* karena hal tersebut berasal

²¹ Revel Devsing Hilinder, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017).

²² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* (Refika Aditama 2018) 5.

²³ F Waruwu, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan' (Skripsi, Universitas Medan Area 2016).

dari dalam diri si pelaku. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri si pelaku dapat dikatakan sebagai faktor *external*, karena faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, dan lain-lain. Jika dilihat lebih lanjut mengenai ketimpangan yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual, seharusnya pelaku menyadari adanya norma-norma yang ditegakkan di Indonesia dan seharusnya hal-hal yang menyangkut kesusilaan tidak perlu terjadi. Norma-norma telah lama diterapkan dengan tujuan untuk dijadikan sebuah acuan ataupun pokok kaidah untuk mengatur seseorang dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat, dan norma-norma yang terdapat di Indonesia antara lain:

1. Norma agama, merupakan pedoman manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, isi dari norma ini adalah suatu perintah, ajaran dan juga larangan. Setiap pemeluk agama meyakini bahwa mereka yang mematuhi dan menjauhi larangan Tuhan akan memperoleh kehidupan yang baik, sementara sanksi dari pelanggaran norma ini adalah sebuah dosa.
2. Norma kesusilaan, norma ini bersumber langsung dari hati nurani manusia, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik dan menghindari sebuah kejahatan. Jika seseorang melanggar norma ini, hukuman yang berlaku adalah sebuah penyesalan, cemooh dari orang sekitar, juga dikucilkan oleh masyarakat. norma ini berlaku secara universal karena sifatnya melekat pada diri perseorangan, dan norma ini berlaku dimanapun dan kapanpun.
3. Norma kesopanan, norma ini ada karena suatu kebiasaan, kepantasan, juga kepatutan yang berlaku di masyarakat, dan bersumber dari pergaulan manusia.
4. Norma hukum, merupakan suatu norma yang bersumber dari negara atau suatu pemerintah yang telah diatur dalam suatu Undang-Undang, norma ini bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang. Sifatnya yang memaksa dengan sebuah sanksi tegas merupakan kelebihan norma ini, karena negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi orang-orang yang bertindak melawan hukum maka akan diancam dengan hukuman pidana juga denda.

Kekerasan seksual menurut World Health Organization (WHO) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan suatu paksaan dan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.²⁴ Kekerasan seksual memiliki dampak buruk bagi korbannya, korban akan mempunyai perasaan marah dan benci yang berlebihan terhadap pelaku, merasa tidak berharga, cenderung takut untuk berhubungan dengan lawan jenis karena menganggap tidak ada yang mau menerimanya, cenderung berpikir untuk melakukan percobaan bunuh diri, mengalami gangguan psikologis seperti stress akut, depresi mayor, distimia dan juga gangguan pascatrauma yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian.²⁵ Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan membuat pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang

²⁴ 'Latar Belakang' (2017) Scholar Universitas Andalas <<http://scholar.unand.ac.id/54742/2/6%20bab%201.pdf>> diakses Februari 2022

²⁵ Nuram Mubina, Oci Senjaya, (Webinar, Time To Speak Up : Sexual Harrasment & Mental Health, Karawang, November 2021)

dimana Permendikbud tersebut merupakan suatu peraturan mengenai Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan pendidikan. Selain itu Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 juga merinci segala bentuk tindakan dengan berbagai konsekuensi berupa sanksi administratif, juga mengatur berbagai upaya pencegahan guna mengurangi kerugian akibat kasus kekerasan seksual. Di dalam pasal 3 huruf b Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disebut bahwa "Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip: keadilan dan kesetaraan gender".

Tetapi pada kenyataannya dari sekian banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi faktor utama dari terjadinya hal tersebut adalah adanya ketimpangan relasi gender, untuk itu ilmu kriminologi dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui mengapa hal tersebut masih saja terjadi. Di dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa teori sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan teori yang dapat menjabarkan hal itu adalah teori dari tokoh Enrico Ferri yaitu teori Mazhab Bio-Sosiologis dimana dijelaskan bahwa "Tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu-individu, masyarakat dan keadaan fisik". Menurut Enrico Ferri kejahatan terdiri dari 3 bagian yang meliputi individu, yang artinya adalah bakat jahat yang telah ada dalam diri si pelaku atau dapat dikatakan bahwa kejahatan dapat disebabkan oleh faktor dari individu itu sendiri seperti umur, jenis kelamin, kondisi psikologis, dan cara berpikir individu tersebut. Sosial, adalah pengaruh dari lingkungan dimana biasanya hal ini disebabkan karena adanya pergaulan diantara manusia yang merupakan makhluk sosial, tetapi jika manusia ini memasuki lingkup sosial yang buruk maka setiap pertemuannya adalah penjerumusan masing-masing individu ke dalam sebuah kejahatan yang dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial adalah pengaruh dari adanya pergaulan yang baik maupun yang buruk. Yang terakhir adalah fisik, yang merupakan pengaruh lingkungan alam atau faktor bawaan setiap individu yang contohnya mengarah pada suku bangsa seseorang.

Teori lainnya adalah teori dari tokoh A. Lacassagne yaitu teori Mazhab Perancis atau Mazhab Lingkungan, dimana menurutnya "yang penting adalah keadaan sosial di sekeliling kita, keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman adalah si penjahat, dan suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang". Dari teori A. Lacassagne tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan dapat terjadi atau dapat muncul karena adanya suatu pembenihan yang diakibatkan oleh keadaan sosial, pembenihan dalam hal ini maksudnya adalah adanya suatu proses adaptasi yang pada akhirnya menimbulkan suatu keinginan untuk berbuat jahat. Pembenihan tersebut dapat terjadi karena keadaan sosial yang secara tidak langsung mendukung terjadinya suatu kejahatan, seperti contoh yang telah dikemukakan sebelumnya dimana terjadi sebuah kasus pelecehan di salah satu universitas dimana kejadian tersebut berlangsung di sebuah ruangan yang notabene nya tertutup dan membuat si pelaku leluasa menjalankan aksi kejahatannya tersebut. Kekerasan seksual menurut Pasal 5 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah suatu tindakan yang dilakukan baik secara verbal, nonfisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lalu melihat dari contoh kasus yang telah dibahas bahwa korban yang merupakan seorang mahasiswa dan akan melakukan bimbingan skripsi merasa tidak nyaman saat pelaku bertanya mengenai hal-hal yang bersifat privasi dan melakukan kontak fisik dengan korban, maka di dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa dari 21 bentuk kekerasan, salah satu bentuk kekerasan yang dilarang adalah "menyentuh, mengusap, memegang, memeluk, mencium atau

menggosokkan bagian tubuhnya kepada tubuh korban” maka sudah jelas bahwa pelaku tersebut telah melakukan hal-hal yang dilarang yang sudah masuk dalam kategori kekerasan seksual. Di dalam Pasal 294 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya
2. Pengurus, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”.

PENUTUP

Kekerasan seksual diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikatakan memiliki posisi lebih dominan dibandingkan seorang lainnya, tindakan tersebut berupa sebuah ucapan maupun perbuatan yang mengarah pada aktivitas seksual yang tentunya tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, pihak yang tidak menghendaki ini dapat disebut sebagai korban. Kekerasan seksual ada karena terjadinya sebuah paksaan, ancaman, maupun intimidasi dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Dari contoh kasus yang telah diuraikan diatas dapat kita lihat bahwa kebanyakan korban dari kekerasan seksual ini adalah seorang perempuan, dimana dalam hal ini telah terjadi suatu ketimpangan dalam relasi gender. Sangat banyak kasus yang lagi dan lagi korbannya adalah seorang perempuan, dan tak jarang juga perempuan sebagai korban masih sering disalahkan oleh berbagai pihak, misalnya pakaian korban yang dianggap terlalu terbuka, atau gaya dan cara berbicara nya maupun gerak-gerik tubuhnya yang seolah memancing pelaku kejahatan. Lantas dimana perempuan harus hidup dengan bebas, aman dan nyaman tanpa ruang yang terbatas dan selalu dibatasi oleh pihak lain, pada kasus seperti ini dimana korban sering disalahkan justru hanya semakin menambah daftar panjang perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Kebanyak korban enggan melaporkan apa yang telah dialaminya, hal ini karena korban takut akan ketidakberpihakan orang lain terhadap dirinya, dimana ia telah menderita sebagai korban kekerasan seksual ditambah dihakimi oleh orang lain yang tentunya menjadi beban tersendiri untuk korban. Maka dari itu dukungan sosial perlu diberikan pada korban kekerasan seksual, kita tidak bisa menghakimi seseorang terutama korban kekerasan seksual karena gaya pakaian nya, gaya hidup nya, cara bicara nya, dan hal-hal lain yang menjadi ranah privasi seseorang, karena itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang ia miliki. Ketimpangan relasi gender ini sudah seharusnya dihapuskan karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap suatu prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Artinya prinsip persamaan tersebut menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, kedudukan dan golongan. Begitu pula dengan adanya ketimpangan relasi kuasa yang sangat sulit dikendalikan karena salah satu pihak merasa dirinya lebih dominan dan memiliki kewenangan juga memiliki kuasa terhadap korban, ini berkaitan dengan posisi dalam hal-hal ekonomi, budaya maupun politik.

Dari ilmu kriminologi kita dapat melihat dan mempelajari berbagai aspek kejahatan, dimana kekerasan seksual ini termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan. Segala bentuk tindakan dan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah kehidupan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk tindak asusila. Dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan ini dapat kita lihat bahwa pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan orang terdekat korban ataupun orang yang dikenali oleh korban. Peran dari orang-orang disekitar sangat penting, mulai dari melakukan pendampingan untuk pemulihan trauma, memberikan dukungan moral kepada korban dan lain-lain. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, sudah dipastikan bahwa ketiga peraturan tersebut ada dan dibuat juga disahkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk menanggulangi dan mencegah berbagai bentuk tindak kekerasan seksual.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 disebutkan bahwa “pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi”. Segala bentuk upaya dalam pencegahan, dan juga penanggulangan kekerasan telah dilakukan oleh pemerintah, jika kekerasan seksual terjadi maka pemerintah ataupun lembaga yang bersangkutan perlu memperhatikan kondisi korban, karena korban lah yang sangat dirugikan dalam hal tersebut. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah tercantum dalam Pasal 22 RUU PKS yang membahas mengenai hak korban, Pasal 22 ayat 1 menyebutkan hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Lalu di dalam Pasal 22 ayat 2 juga disebutkan bahwa “pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Untuk mengatasi dan memberantas kekerasan seksual ini tentunya membutuhkan peran dari semua kalangan masyarakat, mulai dari peka terhadap lingkungan sekitar juga mulai peduli pada orang lain.

Lalu ada cara lainnya yaitu melalui metode pendekatan, yang pertama adalah metode pendekatan legal dimana di tingkat nasional dapat berbentuk undang-undang atau peraturan sejenisnya dan di tingkat organisasi atau di tingkat lembaga-lembaga tertentu dapat berbentuk peraturan yang berlaku di dalam lingkup tersebut. Lalu yang kedua adalah metode pendekatan individual-psikologis yang berupa pendampingan terhadap korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikis korban.

DAFTAR BACAAN

Buku

Rohani Budi Prihatin, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2017) 115.

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Refika Aditama 2018) 5.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Alfabeta 2017).

Artikel Jurnal

Dede Kania, 'Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' (2015) 12 Jurnal Konstitusi, 4.

Defi Uswatun Hasanah 'Kekerasan dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Hukum' (2016) 12 Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak.

Hatmadji, Sri Harijati, 'Relasi Gender dan Pengaruhnya Terhadap Fertilisasi' (2003) 33 Warta Demografi 7, 15.

Inayah Rohmaniyah 'Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini' (2017) 16 Musawa, 39.

Nikmatullah, 'Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus' (2020) 14 Qawwam.

Ni Nyoman Juwita Arsawati, Tini Rusmini Gorda, I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar 'Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender' (2019) 16 Legislasi Indonesia, 239.

Muhammad Rifa'at, Adiakarti Farid, 'Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center' (2019) 14 Sawwa:Jurnal Studi Gender 180.

Tesis/Skripsi

F Waruwu, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan' (Skripsi, Universitas Medan Area 2016)

Latar Belakang (2017) Scholar Universitas Andalas <<http://scholar.unand.ac.id/54742/2/6%20bab%201.pdf>>

Revel Devsing Hilinder, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2017).

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Seminar

Nuram Mubina, Oci Senjaya, Time To Speak Up "Sexual Harassment & Mental Health" Dalam Kegiatan Peringatan 16 Hari Kekerasan Terhadap Perempuan, Yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, pada tanggal 24 November 2021.

Website

Ach Dhofir Zuhry, 'Perempuan dan Second Sex' (2019) <<https://lsfdiscourse.org/perempuan-dan-second-sex/>> diakses 28 Januari 2022.

Anandita Marwa Aulia, 'Kronologi Singkat 3 Mahasiswi Jadi Korban Pemerkosaan Demisioner BEM' (2022) <<https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-323415907/kronologi-singkat-3-mahasiswi-jadi-korban-pemerkosaan-demisioner-bem-umy-rudapaksa-saat-haid>> diakses 31 Januari 2022

Devira Prastiwi, '6 Fakta Tuntutan Hukuman Mati dan Kebiri Kimia Pemerkosa Santri' (2022) <<https://www.liputan6.com/news/read/4857765/6-fakta-tuntutan-hukuman-mati-dan-kebiri-kimia-pemerkosa-santri-herry-wirawan>> diakses Januari 2022

Idon Tanjung, '5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi, Korban Curhat di Medsos hingga Dosen Jadi Tersangka' (2021) <<https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>> diakses 31 Januari 2022

Kevin Adrian, 'Hati-Hati ini Tanda Kamu Berada di Hubungan Abusive' (2021) <<https://www.alodokter.com/hati-hati-ini-tanda-kamu-berada-di-hubunganabusive#:~:text=Hubungan%20abusive%20adalah%20istilah%20untuk,verbal%2C%20fisik%2C%20bahkan%20seksual>> diakses 26 Januari 2022.

Pulih, 'Mengenal Kekerasan Seksual' (2017) <<http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual/>> diakses 26 Januari 2022.

Riki Perdana Raya Waruwu, 'Menyelemai Frasa Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual' (2019) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelemai-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-roya-waruwu-lt5d59f78ee5f04>> diakses 31 Januari 2022

Yudho Winarto, 'Nadiem: Januari hingga Juli 2021 terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan' (2021) <<https://nasional.kontan.co.id/news/nadiem-januari-hingga-juli-2021-terjadi-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>> diakses 26 Januari 2022.

<<https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>> (2021) diakses 31 Januari 2022